

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk pembangunan kegiatan usaha sudah sesuai dengan tujuan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan desa terpadu Sleman Sembada, hal ini dapat dibuktikan dari 40 orang responden, yang telah memiliki IPT yaitu berjumlah 30 orang responden (75%), sedangkan responden yang belum memiliki IPT berjumlah 10 orang responden (25%) dari 40 orang responden tersebut, dikarenakan :

- a. Tidak mengetahui prosedurnya,
- b. Responden beranggapan tanah tersebut adalah tanah hak milik mereka sendiri sehingga mereka berhak untuk berbuat atau melakukan apa saja terhadap tanah mereka tersebut,
- c. Permohonan IPT ditolak, karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman, ataupun karena tanah pertaniannya masih produktif,
- d. Responden beranggapan proses melakukan pengajuan izin tersebut susah, lama dan biayanya mahal dalam melakukan perubahan

penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk pembangunan kegiatan usaha tersebut.

B. Saran

1. Bagi Instansi atau lembaga Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman :

- a. Peran serta masyarakat di dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sleman harus lebih ditingkatkan, sehingga dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan atau masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk dapat menentukan lokasi atau di daerah mana yang dapat dikembangkan dan dijadikan untuk daerah pembangunan, serta menentukan daerah mana yang dijadikan prioritas untuk tanah pertanian agar tercapai tata ruang wilayah yang berkualitas dan baik.
- b. Harus segera mengeluarkan ketentuan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman yang terbaru sesuai dengan perkembangan keadaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, agar terdapat acuan yang jelas mengenai letak tepatnya kawasan pertanian, serta dalam penyusunan RTRW tidak menekankan kepentingan atau nilai ekonomi saja karena hal tersebut akan berdampak mengorbankan tanah pertanian yang masih tersisa.
- c. Perlu adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas menentukan mengenai penindakan terhadap pelanggar tata ruang

atau perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian yang tidak melalui mekanisme perizinan yang berlaku.

2. Bagi masyarakat dan/atau pelaku perubahan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian :
 - a. Diharapkan sedapat mungkin menghindari melakukan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, terutama pada tanah pertanian yang masih subur atau produktif.
 - b. Bagi pelaku perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, dalam melakukan perubahan tanahnya tersebut harus melalui prosedur perizinan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berdasarkan rencana umum tata ruang wilayah yang berlaku.
 - c. Diharapkan masyarakat untuk lebih ikut berperan aktif di dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman, dengan ikut berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, dalam pemanfaatan ruang, dan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Bagi akademisi atau para terpelajar atau para ahli di bidang yang bersangkutan mengenai perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, agar dapat secara berjangka waktu untuk lebih memperhatikan dan ikut ambil bagian dalam hal-hal yang terkait dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau mengenai perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adi Sasono dan Ali Sofyan, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung

I Wayan Suandra, 1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Johara T. Jayadinata, 1986, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, Dan Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung

John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan-cetakan ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research (jilid I, cetakan ke XXVIII)*, Andi Offset, Yogyakarta

ARTIKEL :

Soni Harsono, 1992, *Peraturan Pemerintah Untuk Aspek Pertanahan Dalam Rangka Penataan Ruang Di Daerah Tingkat I Dan Tingkat II*, Seminar sehari di Presiden Hotel, Jakarta

SURAT KABAR

Harian Kompas, tanggal 3 Agustus 2006, *Pertanahan Indonesia Diambang Krisis*

WEBSITE

http://zeilla.files.wordpress.com/2008/05/konversi_tanah_pertanian_indas.pdf

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen ke-4

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ Tahun 1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1851 Tahun 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang

Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5335/MK/9/1994 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Dati II

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria Nomor Sekra 9/1/2 perihal Pelaksanaan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/Per.Bup/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah